



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 6/ TAHUN 2018**


TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DAN PERJALANAN
DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 556) diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka baru yaitu angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah.
3. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

5. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dari pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
7. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
9. Surat Perjalanan Dinas Yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang.
10. Pelaksanaan SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
15. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
16. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah
17. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
18. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
20. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
21. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Kaur dan Pengurus Dharma Wainta Kabupaten Kaur yang melakukan Perjalanan Dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan, efisien, efektif, atas perintah Kepala OPD atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan.



2. Ketentuan Pasal 2 ayat 1 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perjalanan dinas jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas pindah.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. calon pegawai Aparatur Sipil Negara
- (4) Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Bupati atau Pengguna Anggaran dan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat 2 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dan Pengurus PKK dan Dharma Wanita dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
 - b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
 - c. pejabat eselon II untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/Setingkat unit eselon II berkenaan;
 - d. Pejabat eselon II untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita atau ditandatangani oleh yang mewakili.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagaimana berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kota; atau
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.

c. surat tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESEBENARANNYA	PADANG
	

- (6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
 - (7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (7) ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Lainnya yang setara;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang digaji menurut golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang digaji menurut golongan III;
 - e. tingkat E untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang digaji menurut golongan II dan golongan I.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.
 - b. Pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara.
 - c. pegawai Aparatur Sipil Negara golongan III/c sampai dengan golongan IV/b serta pejabat yang setara.
 - d. pegawai Aparatur Sipil Negara selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk DPRD, disamakan dengan tingkat B.
- (4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara, disamakan dengan Tingkat E.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian perjalanan dinas jabatan dalam negeri dibayarkan secara lumpsum yang besarnya terdiri dari :
 - 1. Bupati/Wakil Bupati : Rp. 1.650.000,-/Perhari
 - 2. Eselon II/DPRD : Rp. 1.500.000,-/Perhari
 - 3. Eselon III/Gol IV : Rp. 1.200.000,-/Perhari
 - 4. Eselon IV/Gol III : Rp. 1.000.000,-/Perhari
 - 5. Golongan II dan I : Rp. 900.000,-/Perhari



- b. Besaran perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam provinsi sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*)/Perhari dibayarkan secara lumpsum;
- c. uang harian perjalanan dinas jabatan luar negeri dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur terlampir;
- d. dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam provinsi ke Kabupaten/Kota kurang dari 6 (*enam*) jam pergi/pulang, maka uang harian hanya diberikan sebesar 50% (*lima puluh per seratus*) dari besaran uang harian perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam provinsi;
- e. biaya transport pegawai perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. biaya penginapan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dibayarkan secara riil berdasarkan tingkatan perjalanan dinas terlampir;
- g. biaya penginapan perjalanan dinas jabatan luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- h. dalam hal perjalanan dinas luar daerah menggunakan fasilitas kendaraan dinas/operasional, maka uang transportasi tidak diberikan, akan tetapi di berikan uang bahan bakar minyak (BBM) dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- i. uang representasi dibayarkan secara lumpsum yang besarnya terdiri dari :

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Negara	OH	750.000	125.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	600.000	100.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	500.000	75.000

- j. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - k. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi udara, maka pelaksana SPD dapat diberikan uang harian, uang penginapan di kota Bengkulu sebagaimana diatur dalam Lampiran, dengan rincian yaitu 1 (*satu*) hari sebelum keberangkatan dan 1 (*satu*) hari setelah keberangkatan.
 - (7) Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Ibu Bupati sebagai Isteri Pejabat Negara, untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan Golongan Tingkat B dan Transportasi disamakan dengan Golongan Tingkat A.
 - (8) Penyetaraan Tingkat biaya perjalanan dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita disetarakan dengan Golongan tingkat B, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, dan Wakil Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kaur yang melakukan Perjalanan Dinas disetarakan dengan Golongan tingkat C.
 - (9) Untuk Anggota Pengurus PKK dan Anggota Pengurus Dharma Wanita Kabupaten Kaur disetarakan dengan Golongan Perjalanan Dinas tingkat D.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 3 Agustus 2018



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 10 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR : 626